

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE****KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 101 TAHUN 2016****T E N T A N G****PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 91
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA
KAMPANYE, DESAIN DAN MATERI KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE, DAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017****KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/85/BA/VII/2016 Tanggal 12 Desember 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, DESAIN DAN MATERI KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S i n a b a n g
pada tanggal 12 Desember 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,**

ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Kasubbag Hukum



Alijudin

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

Nomor : 101 Tahun 2016

Tanggal : 12 Desember 2016

Tentang : **Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 91 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.**

I. JUMLAH BAHAN KAMPANYE MAKSIMAL 100% DARI JUMLAH KEPALA KELUARGA, YAITU 24.000 DENGAN HITUNGAN $[100\% \times 24.000 \text{ KK} \times 1 \text{ PASLON}]$:

No.	Bahan Kampanye	Dicetak Masing-masing Pasangan Calon (Maksimal)	Harga Satuan Maksimal (Rp.)
1.	Kaos	24.000	25.000,-
2.	Topi	24.000	25.000,-
3.	Mug	24.000	25.000,-
4.	Kalender	24.000	25.000,-
5.	Kartu Nama	24.000	25.000,-
6.	Pin	24.000	25.000,-
7.	Ballpoint	24.000	25.000,-
8.	Payung	24.000	25.000,-
9.	Dll....	24.000	25.000,-

Pasangan Calon dapat mengadakan Bahan Kampanye tidak melebihi Jumlah Maksimal dan Batasan Harga Satuan Bahan Kampanye yang telah ditetapkan oleh KIP Kab. Simeulue.

No.	Bahan Kampanye	Jumlah Dicetak KIP Kab. Simeulue Untuk setiap Paslon (Maksimal)	Jumlah Dicetak Masing-masing Paslon (Maksimal)
1.	Selebaran (<i>flyer</i>) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm	-	24.000
2.	Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm	-	24.000
3.	Brosur (<i>leaflet</i>) paling paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm	-	24.000

Pasangan Calon dapat mengadakan bahan Kampanye tidak melebihi Batasan Jumlah Maksimal dicetak Masing-masing Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KIP Kab. Simeulue.

II. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE MAKSIMAL, YAITU ;

No.	Alat Peraga Kampanye	Jumlah Maksimal Dicetak	Dicetak KIP Kab. Simeulue Untuk 3 (tiga) Paslon (Maksimal)	Dicetak Masing-masing Pasangan Calon (Maksimal)
1.	Baliho	36 lembar	15 lembar	7 lembar
2.	Umbul-umbul	1.500 lembar	600 lembar	300 lembar
3.	Spanduk	2.070 lembar	414 lembar	552 lembar
4.	Poster ukuran paling besar 40 cm x 60 cm	165.000 lembar	12.000 lembar	20.000 lembar

Alat Peraga Kampanye, tidak dibenarkan memuat Gambar/Photo Pejabat Negara seperti Gambar/Photo Presiden, Menteri dan Pejabat Negara Lainnya.

III. Alat Peraga Kampanye :

1. Desain dan Materi Kampanye disiapkan oleh Pasangan Calon dan diserahkan kepada KIP Kabupaten Simeulue.
2. Untuk Penambahan Alat Peraga Kampanye wajib membuat Surat Permohonan pencetakan Alat Peraga Kampanye kepada KIP Kabupaten Simeulue dan tembusannya disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue dan menyerahkan order pemesanan Alat Peraga Kampanye.

IV. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue tahun 2017, sebagai berikut :

BALIHU

No	Kecamatan	Gubernur	Bupati
1	SIMEULUE TIMUR	- Simpang Lima Desa Sinabang	- Depan Komp. Koramil Lama Desa Sinabang. - Simpang RSUD Simeulue - Simpang Kolok.
2	TEUPAH BARAT	- Samping Lapang Bola Kaki Salur	- Samping Lapang Bola Kaki Salur
3	TEUPAH SELATAN	- Tanah Alm. M.Amin Hamsani (Desa Labuhan Bakti)	- Simpang Tiga Uwo ujai (Desa Labuhan Bakti)
4	TEUPAH TENGAH	- Depan Lapangan Bola Kaki Desa Lasikin	- Depan Lapangan Bola Kaki Desa Lasikin
5	SIMEULUE TENGAH	- Dari Samping Jembatan Ladon s/d Samping Kantor KUA	- Dari Samping Mesjid Kp.Aie s/d Samping Kantor PLN dan Samping Lap. Bola Kaki.
6	SIMEULUE CUT	- Samping Lapangan Bola Kaki Kuta Inang	- Samping Jembatan Kuta Padang
7	TELUK DALAM	- Ibukota Kecamatan	- Ibu Kota Kecamatan
8	SALANG	- Depan lap. Bola Kaki Meunafa	- Ibukota Kecamatan
9	SIMEULUE BARAT	- Ibukota Kecamatan	- Ibukota Kecamatan
10	ALAFAN	- Ibukota Kecamatan	- Ibukota Kecamatan

UMBUL - UMBUL

No	Kecamatan	Gubernur	Bupati
1	SIMEULUE TIMUR	- Median jalan Dua Jalur Simpang Pel. Kargo s/d Batas Desa Suak Buluh	- Median jalan Dua Jalur Simpang Pel. Kargo s/d Batas Desa Suak Buluh.
2	TEUPAH BARAT	- Samping Lapang Bola Kaki Salur	- Samping Lapang Bola Kaki Salur
3	TEUPAH SELATAN	- Siolor Desa Labuhan Bakti	- Sepanjang Jalan Ibukota Kecamatan (Desa Labuhan Bakti)
4	TEUPAH TENGAH	- Dari Batas Desa Sua-sua s/d Bandara Udara	- Dari Batas Desa Sua-sua s/d Bandara Udara
5	SIMEULUE TENGAH	- Dari Samping Jembatan Ladon s/d Samping Kantor KUA	- Dari Samping Mesjid Kp.Aie s/d Samping Kantor PLN dan Samping Lap. Bola Kaki.
6	SIMEULUE CUT	- Sekitar Pasar Kuta Padang	- Simpang Baiduri Kuta Inang.
7	TELUK DALAM	- Ibukota Kecamatan	- Ibu Kota Kecamatan
8	SALANG	- Simpang Mesjid Ujung Salang.	- Ibu Kota Kecamatan
9	SIMEULUE BARAT	- Desa Malasin	- Desa Malasin
10	ALAFAN	- Ibukota Kecamatan	- Ibukota Kecamatan

SEPANDUK

Sepanjang jalan Desa Kiri dan Kanan Kecuali :

1. Rumah-rumah Ibadah (Mesjid, Meunasah dan Mushollah/langgar)
2. Gedung- gedung Pemerintah dan turunannya
3. Gedung- gedung sekolah (SMU/MA/SMP/MTsN/SD/MIN/TK/PAUD)
4. Untuk rumah masyarakat harus ada izin tertulis dari yang memiliki rumah/tempat.

Sinabang, 12 Desember 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,**

ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Kasubbag Hukum



Alijudin